



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, salah satu persyaratan administratif untuk PPK BLUD diatur Pola Tata Kelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ibu dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
33. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

34. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2009 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Rumah Sakit Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat RSIA adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola tata kelola adalah peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang antara lain menerapkan organisasi dan tatalaksana, akuntabilitas, dan transparansi.

9. Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Aceh sebagai pemilik dengan pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit.
10. PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Peraturan Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari direksi dan Staf Medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.
12. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan pengelolaan BLUD dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Direktur adalah Direktur RSIA selaku pemimpin BLUD RSIA.
16. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSIA yang terdiri dari Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Administrasi dan Umum.
17. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur RSIA.
18. Tenaga medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
19. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat, bidan dan perawat gigi yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
20. Tenaga Non keperawatan adalah tenaga perekam kesehatan, kesehatan lingkungan, ahli gizi, tehnik elektromedis, kesehatan masyarakat.
21. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain – lain.
22. Pelayanan medis spesialisik dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan dan kesehatan anak.
23. Unit kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
24. Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh RSIA karena keahliannya berkedudukan sejajar dengan dokter Rumah Sakit, bertanggungjawab secara mandiri dan bertanggungjawab secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di RSIA.
25. Dokter tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang oleh RSIA untuk melakukan tindakan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh Staf Medis yang ada di RSIA atau untuk melaksanakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

26. Instalasi adalah tempat Staf Medis menjalankan profesinya.
27. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok Staf Medis fungsional RSIA.
28. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural yang berasal dari struktur kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari staf perawat fungsional.
29. Sub Komite adalah kelompok kerja dibawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang anggotanya terdiri dari Staf Medis dan tenaga profesi lainnya secara ex officio di RSIA.
30. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat RSIA yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat di RSIA.
31. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan Administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas – tugas Pelayanan di RSIA.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di RSIA.
33. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis Anggaran di RSIA.
34. Outsourcing adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses rekrutment kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.
35. Hak klinis/Previdlege adalah Kewenangan Klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan Keputusan Direktur RSIA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola RSIA dimaksudkan sebagai peraturan dasar bagi Pengelola Rumah Sakit, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Non Medis yang merupakan pedoman dalam pengelolaan dan menyusun kebijakan operasional rumah sakit.
- (2) Pola Tata Kelola RSIA bertujuan untuk:
 - a. terciptanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh, Pengelola Rumah Sakit, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Non Medis; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan rumah sakit.

BAB III PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) RSIA dikelola berdasarkan pola tata kelola, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tatakelola sebagaimana di maksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitas dan kuantitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi efisiensi, efektif, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur dan sistem yang dipercayakan pada RSIA agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV POLA TATA KELOLA RSIA

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 6

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut PPK BLUD RSIA.
- (2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus.
- (3) Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I Nomor 3 Banda Aceh, Kode Pos 23236.

Bagian Kedua Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 7

- (1) Falsafah RSIA adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Ibu dan Anak yang berdasarkan pelayanan profesional, ramah, Islami, manusiawi dan akurat.
- (2) Visi RSIA adalah "Terwujudnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Sebagai Pusat Rujukan Yang Berkemungkinan Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Aceh".
- (3) Misi RSIA adalah:
 - a. mengembangkan pelayanan prima dibidang kesehatan ibu dan anak yang profesional berkualitas, bertanggungjawab dan berkeadilan;
 - b. membangun Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit yang profesional, akurat dan mempunyai integritas tinggi dalam memberikan pelayanan;
 - c. meningkatkan peran RSIA dalam pengembangan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak secara berkelanjutan dengan memperhatikan etika kedokteran, fungsi sosial yang berlandaskan Syariat Islam;
 - d. melaksanakan proses pendidikan dan menunjang pelayanan kesehatan prima berdasarkan standar nasional dan internasional;
 - e. melaksanakan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu dan teknologi dibidang kedokteran dan pelayanan rumah sakit; dan
 - f. mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien dan transparan.
- (4) Tujuan Strategis adalah:
 - a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
 - b. tersedianya dan meningkatnya jenis dan mutu pelayanan (medis, penunjang medis, dan penunjang non medis) yang sesuai perkembangan iptek kedokteran dan kebutuhan masyarakat;
 - c. berkembangnya sistem manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien serta dapat menjamin pelaksanaan penerapan bisnis yang sehat dengan tetap menjalankan fungsi sosialnya;
 - d. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (medical equipment) utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
 - e. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;

- f. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu; dan
 - h. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan para medis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
- (5) RSIA dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan nilai-nilai dasar dengan mengutamakan:
- a. kemanusiaan;
 - b. kepedulian;
 - c. kasih sayang;
 - d. kerjasama; dan
 - e. kepatuhan pada aturan.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Aceh

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh adalah pemilik RSIA dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan harapan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
 - c. memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan
 - e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Aceh bertanggungjawab menutup defisit RSIA yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan setelah diaudit secara independen.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi RSIA

Pasal 9

- (1) RSIA merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Pusat Rujukan serta Pendidikan dibidang pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) RSIA mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi secara serasi dan terpadu, upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami di bidang kesehatan ibu dan anak.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSIA mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan pelayanan medis, sarana prasarana penunjang medis dan non medis, administrasi kepegawaian serta keuangan, dalam rangka pelayanan kesehatan paripurna;
 - b. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, dan pelayanan rujukan medis;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan teknis administrasi tata usaha, administrasi keuangan dan akuntansi, kepegawaian dan administrasi pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan serta asuhan kebidanan;
 - e. penyelenggaraan urusan kepegawaian meliputi perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga medis, para medis fungsional dan non medis;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis, para medis fungsional dan non medis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit serta menyediakan lahan pendidikan bagi institusi pendidikan tenaga medis, para medis dan non medis;
 - g. penyelenggaraan upaya pemasaran pelayanan rumah sakit dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelayanan rumah sakit melalui sistem asuransi;
 - h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga/institusi terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - i. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan non medis dan pelayanan pengelolaan administrasi.

**Bagian Kelima
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas**

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

**Paragraf 2
Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi,
Kewajiban dan Kewenangan**

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSIA yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Gubernur dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan RSIA.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSIA;
- c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja RSIA;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSIA;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola RSIA;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun dan sewaktu waktu diperlukan.

(5) Dewan Pengawas mempunyai kewenangan:

- a. memperoleh informasi dan meminta penjelasan mengenai penyelenggaraan PPK BLUD RSIA;
- b. meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat dewan pengawas;
- c. mengajukan rencana kebutuhan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- d. melakukan konsultasi dengan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

Paragraf 3

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Aceh; dan
 - c. Tenaga ahli di bidang pengelolaan BLUD rumah sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit atau dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas rumah sakit;
 - d. alih tugas dalam kedinasan;
 - e. mengundurkan diri atau; dan
 - f. meninggal dunia.
- (3) Mekanisme pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum habis masa kerja dilakukan oleh Gubernur melalui usulan Direktur.

Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyelenggarakan dan menyiapkan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas, menyusun laporan dan dokumentasi rapat.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur dengan persetujuan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan pengawas termasuk honorarium anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada biaya operasional RSIA yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian Keenam
Kelembagaan dan Pengorganisasian

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi PPK BLUD RSIA terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum; dan
 - c. Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Wakil Direktur Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Sub Bagian Hukum, Hukmas dan Tatalaksana.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran.

- c. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 2) Sub Bagian Rekam Medis.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan dan Rujukan; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - b. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Etika Profesi Keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
Seksi Pengendalian Mutu; dan
Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan.
- (4) Bagan Organisasi PPK BLUD RSIA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola rumah sakit adalah pimpinan RSIA, terdiri dari:
 - a. Direktur yang selanjutnya disebut Pemimpin;
 - b. Wakil Direktur administrasi dan umum yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan; dan
 - c. Wakil Direktur pelayanan yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis.
- (2) Komposisi Pejabat Pengelola RSIA dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSIA ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kompetensi dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSIA diutamakan berasal dari internal RSIA.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (4) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSIA.
- (5) Pejabat Pengelola RSIA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemimpin RSIA berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin RSIA berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan pengguna barang.

- (3) Dalam hal Pemimpin RSIA non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan pengguna barang adalah Wakil Direktur Administrasi dan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4
Persyaratan Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:

- b. seorang tenaga medis yang mempunyai keahlian di bidang perumaha-sakitan;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil;
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Pemimpin yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. diutamakan berpendidikan pasca sarjana (S2) dan memiliki kompetensi di bidang administrasi dan/atau keuangan;
- c. memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah di pidana terkait dengan pengelolaan keuangan;
- e. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain di bidang administrasi dan keuangan; dan
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan kinerja keuangan di RSIA.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis pelayanan adalah:

- a. Tenaga Medis berpendidikan pasca sarjana (S2) dan/atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan;
- b. memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan RSIA;
- c. mampu berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lain di bidang pelayanan kesehatan;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Paragraf 5
Pemberhentian Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 23

Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan organisasi;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 6
Tugas dan Kewajiban Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 24

Pemimpin mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rumah sakit;
- c. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- d. memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;
- e. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
- f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- h. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

Pasal 25

Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun RBA;
- b. mengkoordinasikan dan menyiapkan DPA;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal;
- k. menyusun rencana kegiatan di bidang administrasi rumah sakit;

- l. melaksanakan kegiatan di bagian administrasi sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis;
- m. memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan;
- n. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang administrasi dan keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

Pasal 26

Pejabat Teknis pelayanan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan;
- d. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

**Fungsi dan Kewenangan Pemimpin,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis**

Pasal 27

(1) Pemimpin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan operasional RSIA;
- b. pendukung penyelenggaraan Pemerintah Aceh bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan RSIA;
- d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan akuntansi dan keuangan;
- e. pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
- f. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- g. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan peningkatan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh pegawai RSIA;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional RSIA;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap RSIA;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai RSIA sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan hak dan kewajiban pegawai RSIA sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen sesuai kebutuhan;
- g. menetapkan organisasi fungsional sesuai dengan kebutuhan;
- h. mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama operasional dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dibawahnya;
- k. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari pejabat keuangan dan teknis serta pejabat lain apabila dibutuhkan; dan
- l. memberikan penghargaan atau hukuman bagi pegawai RSIA sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, kemotoran serta urusan dalam dan keamanan;
 - b. pelaksanaan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi pengadaan/pemeliharaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah dinas/jabatan
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
 - g. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan;
 - h. pelaksanaan akuntansi keuangan dan manajemen;
 - i. pelaksanaan verifikasi dan pelaporan keuangan;
 - j. pelaksanaan penyusunan program dan pemasaran
 - k. pelaksanaan urusan penyusunan rencana dan anggaran;
 - l. pelaksanaan urusan pelayanan informasi, komunikasi, kerjasama dan penyuluhan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang administrasi dan umum; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengendalian urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, kemotoran serta urusan dalam dan keamanan;
 - b. melakukan pembinaan dalam perumusan kebijakan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengendalian pelayanan administrasi pengadaan/pemeliharaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah dinas/jabatan;
 - d. melakukan pengendalian kepegawaian;
 - e. melakukan pengendalian keuangan;
 - f. melakukan pengendalian administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
 - g. melakukan pengendalian sistem akuntansi pemerintahan;
 - h. melakukan pengendalian akuntansi keuangan dan manajemen;
 - i. melakukan pengendalian verifikasi dan pelaporan keuangan;
 - j. melakukan pengendalian penyusunan program dan pemasaran
 - k. melakukan pengendalian penyusunan rencana dan anggaran;
 - l. melakukan pengendalian pelayanan informasi, komunikasi, kerjasama dan penyuluhan;
 - m. melakukan pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang administrasi dan umum; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Pejabat Teknis Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengendalian pelayanan medis, spesialis, upaya rujukan, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis lainnya;
 - b. pengendalian kegiatan pemantauan, pengawasan, penilaian, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis, spesialis, rujukan serta tindakan medis lainnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
 - e. pengendalian bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin RSIA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Teknis Pelayanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengendalikan pelayanan medis, spesialis, upaya rujukan, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis lainnya;
 - b. mengendalikan kegiatan pemantauan, pengawasan, penilaian, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis, spesialis, rujukan serta tindakan medis lainnya;
 - c. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
 - e. mengendalikan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pemimpin RSIA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana**

**Paragraf 1
Instalasi**

Pasal 30

- (1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi RSIA dibentuk instalasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan perubahan instalasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Pemimpin.

Pasal 31

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan komite dan unit terkait lainnya.
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing.

**Paragraf 2
Panitia-Panitia**

Pasal 32

- (1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi RSIA yang bersifat khusus dibentuk panitia berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.
- (3) Panitia dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Pembentukan panitia disampaikan kepada Gubernur.

**Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Staf Medis Fungsional**

Pasal 34

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

**Bagian Kedelapan
Unit Pendukung**

**Paragraf 1
Komite Klinis**

Pasal 35

- (1) Dalam upaya membantu Pemimpin menjamin mutu pelayanan medis dan keperawatan serta memberi wadah bagi profesional medis dan keperawatan dibentuk Komite Klinis.
- (2) Komite Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Komite Medis dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan membantu Pemimpin dalam menyusun Standar Pelayanan Medis dan memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan (*previllege*) dokter dalam mengembangkan pelayanan medis, program pendidikan, pelatihan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan membantu Pemimpin dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan, memantau pelaksanaan, mengatur kewenangan (*previllege*) perawat dan bidan dalam mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan, penelitian dan ilmu keperawatan.
- (5) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah organisasi Staf Medis fungsional dan non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam Organisasi Staf Medis.
- (6) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah organisasi staf keperawatan fungsional dan non struktural yang mempunyai otoritas tertinggi dalam Organisasi Staf Keperawatan.
- (7) Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Komite Medis, terdiri dari:
Ketua Komite;
Wakil Ketua Komite;
Sekretaris Komite; dan
Anggota Komite.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin RSIA.
- (3) Dalam pembentukan dan penetapan Komite Medis, Pemimpin RSIA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan Komite Medis ditetapkan oleh Pimpinan RSIA atas usul Komite Medis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Komite Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Ketua Komite;
 - b. Wakil Ketua Komite;
 - c. Sekretaris Komite;
 - d. Anggota Komite; dan
 - e. Devisi-Devisi.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin RSIA.
- (3) Dalam pembentukan dan penetapan Komite Keperawatan, Pemimpin RSIA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Pimpinan RSIA atas usul Komite Medis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Internal

Pasal 38

- (1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi RSIA dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional RSIA;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional RSIA; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Pemimpin.
- (3) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan rumah sakit;
 - b. melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap adanya keluhan-keluhan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal.

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSIA yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin.
- (3) Susunan organisasi Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:
 - a. Unsur administrasi;
 - b. Unsur medis;
 - c. Unsur keperawatan; dan
 - d. Unsur penunjang.

**BAB V
PROSEDUR KERJA**

**Bagian Kesatu
Pengelola**

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, setiap unsur pengelola di lingkungan RSIA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

**Paragraf 1
Pemimpin RSIA**

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pemimpin RSIA wajib melakukan:
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

**Paragraf 2
Pejabat Keuangan**

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Keuangan wajib melakukan:
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

**Paragraf 3
Pejabat Teknis Pelayanan**

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Pejabat Teknis Pelayanan wajib melakukan:
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis pelayanan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis pelayanan;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis pelayanan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

**Bagian Kedua
Unsur Pelaksana**

Pasal 44

- (1) Setiap unsur pelaksana di lingkungan RSIA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, secara konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan serta tanggung jawab.
- (2) Prosedur kerja unsur pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

**Bagian Ketiga
Unsur Pendukung**

Pasal 45

- (1) Setiap unsur pendukung di lingkungan RSIA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, secara konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan serta tanggung jawab.
- (2) Prosedur kerja unsur pendukung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional.

**BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan dan Penerimaan**

**Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan**

Pasal 46

Tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi.

**Paragraf 2
Penerimaan**

Pasal 47

- (1) Sumber Daya Manusia RSIA, terdiri dari:
 - a. CPNS/PNS; dan
 - b. Non PNS.
- (2) CPNS/PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. CPNS/PNS Daerah; dan
 - b. CPNS/PNS Pusat.
- (3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak;
 - b. Pegawai Magang;
 - c. Pegawai Tidak Tetap; dan
 - d. Pegawai Outsourcing.

Pasal 48

- (1) CPNS/PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a penerimaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b penerimaan dilakukan melalui:
 - a. seleksi kebutuhan;
 - b. kerjasama operasional; dan
 - c. praktek kerja dan pelatihan.
- (3) Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Pemimpin mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 49

- (1) Pengangkatan pegawai pada RSIA yang berasal dari CPNS/PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pengangkatan pegawai pada RSIA yang berasal dari non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Penempatan CPNS/PNS dan pegawai non PNS pada RSIA sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan unit kerja masing-masing.
- (2) Penempatan CPNS/PNS dan pegawai non PNS pada RSIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 2

Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 51

- (1) Pemberhentian pegawai CPNS/PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pemutusan hubungan kerja pegawai RSIA berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pelayanan rumah sakit;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - e. terlibat dan/atau penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - f. melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma-norma yang berlaku di Aceh; dan
 - g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 52

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSIA dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, tunjangan prestasi kerja, honorarium, insentif/jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 53

- (1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai pada RSIA yang berstatus CPNS/PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan CPNS/PNS.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai pada RSIA yang berstatus CPNS/PNS dapat memperoleh tambahan penghasilan dalam bentuk remunerasi dengan mempertimbangkan tunjangan prestasi kerja yang telah diberikan.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai pada RSIA yang berstatus non PNS dapat diberikan remunerasi dalam bentuk:
 - a. honorarium;
 - b. insentif/jasa pelayanan;
 - c. bonus atas prestasi; dan
 - d. pesangon.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin RSIA, mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan RSIA; dan
 - d. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin RSIA.

Pasal 55

Remunerasi dalam bentuk honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin RSIA;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin RSIA; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin RSIA.

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

**Bagian Keempat
Jenjang Karir**

Pasal 57

- (1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekrutmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan teknis dan spesifikasi.

**Bagian Kelima
Penghargaan dan Sanksi**

**Paragraf 1
Penghargaan**

Pasal 58

- (1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai RSIA yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanda jasa;
 - b. bonus/materil;
 - c. promosi jabatan; dan
 - d. kesempatan pendidikan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemimpin RSIA.

**Paragraf 2
Sanksi**

Pasal 59

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSIA berstatus CPNS/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSIA berstatus non PNS yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

BAB VII AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Pasal 60

- (1) RSIA dalam menyelenggarakan dan menerapkan PPK-BLUD berdasarkan prinsip akuntabilitas.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 61

- (1) Pengelola RSIA bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSIA sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pengelola RSIA mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSIA secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Bagian Kedua Kebijakan Keuangan

Paragraf 1 Tarif dan Subsidi

Pasal 62

- (1) RSIA dapat menerapkan tarif atas jasa layanan dan/atau barang yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, bunga bank, inflasi, profit margin, daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan.

Pasal 63

- (1) RSIA dapat memperoleh subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya belanja modal dan belanja barang/jasa.

Paragraf 2
Pendapatan

Pasal 64

- (1) Pendapatan RSIA dapat bersumber dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. APBA;
 - c. APBN;
 - d. Hibah;
 - e. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - f. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk layanan.
- (3) APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Aceh bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
- (4) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah mengikat dan hibah tidak mengikat.
- (6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pendapatan yang diperoleh dari:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 65

Pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) merupakan proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 66

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah mengikat.
- (2) Hibah mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit dan dilaporkan kepada PPKA setiap triwulan.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Akuntansi

Pasal 67

- (1) RSIA menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSIA dicatat dalam dokumen yang dikelola secara tertib.

Pasal 68

- (1) RSIA dalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin RSIA menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (4) Dalam hal RSIA mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Sistem Keuangan

Pasal 69

- (1) RSIA menyusun Rencana Strategi Bisnis sebagai pedoman dalam menyusun RBA.
- (2) Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, program strategi, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSIA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBA, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSIA lainnya.

Pasal 70

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Qanun tentang APBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA-SKPA.

Pasal 71

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), disampaikan kepada PPKA setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKA disampaikan kepada TAPA untuk dilakukan penelaahan.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKA untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBA.
- (4) Setelah Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Qanun, pemimpin RSIA melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSIA untuk diajukan kepada PPKA.

Pasal 72

- (1) DPA-RSIA mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKA mengesahkan DPA-RSIA sebagai dasar pelaksanaan anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA-RSIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKA, RSIA dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-RSIA tahun sebelumnya.

Pasal 73

- (1) DPA RSIA yang telah disahkan oleh PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBA.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA RSIA.

Pasal 74

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber selain dari APBA dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas RSIA.
- (2) Dalam pengelolaan kas, RSIA menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (3) Penerimaan RSIA selain APBA dan APBN, setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSIA dan dilaporkan kepada pejabat teknis keuangan RSIA.

Pasal 75

- (1) RSIA dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSIA.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSIA dapat melaksanakan penagihan piutang sebelum jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSIA menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSIA.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 76

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) RSIA dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjam/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjangan berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 79

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSIA.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSIA menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 80

- (1) RSIA wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
(2) Pemimpin RSIA dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 81

- (1) RSIA wajib melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah.
(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengelolaan lingkungan fisik;
b. pengelolaan lingkungan kimia; dan
c. pengelolaan lingkungan biologi.
(3) Pengelolalaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dikelola oleh seorang pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin RSIA.
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin RSIA melalui pejabat teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
(5) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), meliputi:
a. pengelolaan limbah medis; dan
b. pengelolaan limbah non medis.
(2) Pengelolalaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikelola oleh seorang pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin RSIA.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin RSIA melalui pejabat teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 83

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum RSIA menerapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi RSIA dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan usul Pemimpin RSIA.

Pasal 84

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSIA.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSIA.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 86

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal $\frac{25 \text{ Juli}}{23 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2011 \text{ M}}{1432 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal $\frac{25 \text{ Juli}}{23 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2011 \text{ M}}{1432 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

T. SETIA BUDI

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
PEMERINTAH ACEH

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : 33 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 Juli 2011 M
23 Sya'ban 1432 H



GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

KETERANGAN :
 — : GARIS KOMANDO
 - - - : GARIS PEMBINAAN
 . . . : GARIS KOORDINASI

Handwritten signature/initials